

PROSES PERJANJIAN PENGADAAN PAKAIAN DINAS ANTARA
CV. KIMAS INDAH DENGAN DINAS PERINDUSTRIAN
PERDAGANGAN DAN KOPERASI KOTA
PALEMBANG



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensive

Oleh:

FETY LESTARI

02043100125

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2008

346.0207

les

P

2008



PROSES PERJANJIAN PENGADAAN PAKAIAN DINAS

CV. KIMAS INDAH DENGAN DINAS PERINDUSTRIAN

PERDAGANGAN DAN KOPERASI KOTA

PALEMBANG



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensive

Oleh:

FETY LESTARI

02043100125

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2008

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : FETY LESTARI
NIM : 02043100125
Program Studi : ILMU HUKUM
Program Kekhususan : STUDI HUKUM DAN BISNIS
Judul Skripsi : PROSES PERJANJIAN PENGADAAN PAKAIAN DINAS
ANTARA CV. KIMAS INDAH DENGAN DINAS
PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KOTA PALEMBANG

Inderalaya, Mei 2008

Disetujui Oleh,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu


Amrullah Arpan, SH., SU.
NIP. 130876415


Arfianna Novera, SH., M.Hum
NIP. 131789519

Telah diuji dan lulus pada,

Hari : Kamis

Tanggal : 15 Mei 2008

Nama : FETY LESTARI

Nomor Induk Mahasiswa : 02043100125

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis


Tim Penguji:

1. Ketua : Prof. Amzulian Rivai, S.H., LL.M., Ph.D

2. Sekretaris : Syahmin AK, S.H., M.Hum

3. Anggota : Elvira Taufani, S.H., M.Hum

Amrullah Arpan, S.H., S.U



Inderalaya, Mei 2008

Mengetahui,



H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.

NIP. 130 604 256

Motto :

"Siapa yang mendambakan KESUKSESAN, ia harus melipatgandakan KESABARAN atas setiap KELELAHAN demi kelelahan yang ia hadapi, agar ia bisa mendapatkan kesuksesan."

(Tarbawi)

Kupersembahkan untuk :

- ❖ Papa dan Mamaku tercinta
- ❖ Ayukku dan Adikku terkasih
- ❖ Seseorang yang selalu mendukungku
- ❖ Almamaterku

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Proses Perjanjian Pengadaan Pakaian Dinas Antara CV. Kimas Indah Dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palembang”*, yang merupakan tugas dan kewajiban guna melengkapi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menerima bantuan, bimbingan, dukungan dan petunjuk yang tidak ternilai harganya dari semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak M. Rasyid Ariman, SH., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, SH., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfianna Novera, SH., M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus sebagai Pembimbing Pembantu yang telah memberikan bimbingan, petunjuk serta pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Ahmaturrahman, SH., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

5. Bapak Amrullah Arpan, SH., SU., selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan penulis nasehat, bimbingan, pengarahan dan masukan kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Abdullah Tulip, SH., M.Hum, sebagai Penasihat Akademik yang telah memberikan pengarahan selama Penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak DR. Joni Emirzon, SH., M.Hum., selaku Kepala Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Segenap Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan memberikan pengetahuan kepada Penulis baik secara langsung maupun tidak langsung.
9. Papaku "**Iskandar Zulkarnain**" dan Mamaku "**Desi Marlin**" yang tercinta yang tanpa henti memberikan dorongan, nasehat, do'a serta kasih sayang yang tak dapat dibalas dengan apapun.
10. Saudara-saudaraku tersayang, Ayukku "**Veny Larasati**" dan Adikku "**Fika Litasari**", semoga kita bisa menjadi kebanggaan orang tua kita,, Amiin....
11. Yang terkasih, "**Habibi Amrullah Z**", terima kasih atas kesabaran, dukungan dan kesetiiaannya selama ini sehingga memberikan keceriaan dan semangat kepada penulis dalam menjalani hari-harinya.
12. Sahabat q yang rada maneeezZ "**Intan Pau Pau**" yang dulu sering nian jadi kambing congek..moga cepet dapet pangeran berjaguarnya..cepat tamat euy!!
Thanks buat masalah-masalah yang sering diceritoi slamo ini, itu jadike inspirasi

penulis untuk membuat masalah-masalah lain yang lebih complicated.. se-complicated masalahnyo,, hehehehe....!

13. Sahabatku “**Sevta Trinita Lestari**”, jangan galak laen dari wong y... Jangan males-males kuliah tu,, mentang-mentang katek aq lagi..he3...Semoga cepet selesai n cepet dapet jodoh yang celanonyo gantung,, Hahaha.....
14. Teman-teman seperjuangan skripsi, Ade, Dita, Atik, Wulan, dan Voni, terima kasih atas informasi, saran, semangat serta kebersamaannya.
15. Teman-temanku, Siska, Hanny, Irma, Irman, Mang Yus, Andin, Tea, Dede’, Arnel, Mala’, Aya’, Uul, Pia, Vina, Rea, Ira, Helbi, Tata.
16. Tiga Serangkai yang sudah mencar-mencar, Ilham (my partner,,moga qt jadi partner yang sukses y), Febry (akhirnya selesai juga janji gunungmu,, seneng pasti!!), dan Deni.
17. Teman-teman PLKH khususnya kelas B,,serta semua teman-temanku angkatan 2004 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
18. Seluruh staf dekanat yang dengan pengabdianya kepada Fakultas Hukum Unsri, selalu siap memberikan bantuan kepada Mahasiswa.


Semoga amal baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan rekan-rekan semua mendapatkan imbalan yang layak dari Allah SWT. Akhirnya, mudah-mudahan skripsi ini ada manfaatnya bagi kita semua. Amin.

Palembang, Mei 2008

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN TIM PENGUJI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penulisan	9
D. Manfaat Penulisan	10
E. Ruang Lingkup	11
F. Metode Penelitian	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 85 TAHUN 2006	14
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan	14
1. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya.....	14
2. Pengertian Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan.....	16
3. Subjek Dalam Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan.....	17
4. Prinsip-prinsip Dasar Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan.....	26



5. Bentuk Kontrak Dalam Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan.....	27
6. Resiko Dalam Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan.....	28
7. Hapusnya Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan.....	31
8. Wanprestasi.....	37
B. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006	42
BAB III PROSES PERJANJIAN PENGADAAN PAKAIAN DINAS ANTARA CV. KIMAS INDAH DENGAN DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERSEI KOTA PALEMBANG.....	48
A. Uraian umum tentang CV. Kimas Indah.....	48
B. Proses terbentuknya perjanjian pengadaan pakaian dinas antara CV. Kimas Indah dengan Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Koperasi Kota Palembang.....	51
C. Prestasi dari masing-masing pihak dalam perjanjian pengadaan pakaian dinas antara CV. Kimas Indah dengan Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Koperasi Kota Palembang.....	57
D. Sanksi-sanksi yang akan dijatuhkan kepada pihak penyedia barang (CV. Kimas Indah) dan pihak pengguna barang (Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Koperasi Kota Palembang	62
BAB IV PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

F.X. Djumialdji mengemukakan bahwa pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Berhasilnya pembangunan tergantung partisipasi seluruh rakyat, yang berarti pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat.¹ Selain partisipasi dari masyarakat, dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi, diperlukan Pegawai Negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²

Menurut data yang tercatat di Badan Kepegawaian Nasional, jumlah Pegawai Negeri Sipil di Indonesia mencapai 3.995.000 orang.³ Jumlah tersebut terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah.

¹ F.X. Djumialdji, *Perjanjian Pemborongan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm 1.

² Konsideran Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

³ <http://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai-negeri>, *Pegawai Negeri*, tanggal 2 September 2007

Salah satu kewajiban dari Pegawai Negeri Sipil yang tercantum dalam PP No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 2 huruf (i) adalah memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Korps Pegawai Negeri Sipil.⁴

Dalam pelaksanaan pekerjaan (tugas) sehari-hari, untuk memberikan motivasi dan semangat kerja, serta menumbuhkan rasa kebersamaan dan kekompakan tersebut, dipandang perlu adanya keseragaman pakaian dinas pegawai. Dengan diadakannya standarisasi pakaian dinas, pegawai diharapkan mampu meningkatkan citra korps pegawai negeri sipil.

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang dijadikan acuan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di Indonesia yaitu Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah mengalami enam kali perubahan yaitu:

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 61 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
- b. Peraturan Presiden RI No. 32 Tahun 2005, Tentang Perubahan Ke Dua Atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

⁴ http://www.gtzsfgg.or.id/docs/crs/civilservice/pp_30_1980.pdf, PP No. 30 tahun 1980, tanggal 2 September 2007



- c. Peraturan Presiden RI No. 70 Tahun 2005, Tentang Perubahan Ke Tiga Atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
- d. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2006, Tentang Perubahan Ke Empat Atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
- e. Peraturan Presiden No. 79 Tahun 2006, Tentang Perubahan Ke Lima Atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
- f. Peraturan Presiden No. 85 Tahun 2006, Tentang Perubahan Ke Enam Atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Dalam rangka penyediaan pakaian dinas pegawai yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN/APBD), pemerintah melakukan kerjasama dengan penyedia barang/jasa. Penyedia barang/jasa dalam hal ini adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.⁵

Kerjasama antara pemerintah baik pusat maupun daerah dengan penyedia barang/jasa dilakukan secara transparan, artinya semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan,

⁵ Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003

tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.⁶

Pemerintah dalam kegiatan pengadaan barang/jasa wajib memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa. Selain itu juga wajib memaksimalkan pengguna penyedia barang/jasa nasional serta memaksimalkan penyediaan paket-paket pekerjaan untuk usaha kecil termasuk koperasi kecil serta kelompok masyarakat.⁷

Selain itu menurut UUD 1945 Pasal 27 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 3 Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003, bahwa kegiatan pengadaan barang wajib diterapkan berdasarkan prinsip adil/tidak diskriminatif yang berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang / jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun.

Dengan demikian akan dapat tercipta suasana yang kondusif bagi tercapainya efisiensi, partisipasi dan persaingan yang sehat dan terbuka antara penyedia barang dan jasa yang setara dan memenuhi syarat.

⁶ *Ibid.*, hlm. 93

⁷ Lampiran Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003

Kriteria Usaha Kecil adalah⁸:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
- b. Milik Warga Negara Indonesia; dan
- c. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar; atau
- d. Koperasi kecil yang mempunyai unit usaha jasa pemborongan pengadaan barang atau jasa lainnya.

Dengan pengaturan prosedur dan mekanisme seperti dalam Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003, bukan mustahil apabila masyarakat kurang mengetahui cara untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah dalam kegiatan pengadaan barang. Selain itu, karena adanya estimasi yang buruk dari badan usaha kecil terhadap kegiatan pengadaan barang tersebut yang seringkali diwarnai dengan persaingan yang tidak sehat dapat menyebabkan kurang berminatnya badan usaha kecil untuk turut serta dalam kegiatan pengadaan barang pemerintah.

Oleh karena itu, prinsip transparan dilakukan agar badan usaha, terutama usaha kecil termasuk koperasi kecil atau orang perorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang dapat ikut serta dalam penyediaan perlengkapan

⁸ Pasal 1 Angka 18 Penjelasan atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003.

bagi aparat pemerintah dalam menjalankan tugasnya yaitu pakaian dinas harian pegawai dan juga agar badan usaha khususnya usaha kecil di Indonesia dapat meningkatkan kemampuan usahanya.

Dengan memberdayakan usaha kecil, diharapkan usaha kecil menjadi tangguh, mandiri, dan juga dapat berkembang menjadi usaha menengah. Usaha kecil yang tangguh, mandiri dan berkembang dengan sendirinya akan meningkatkan produk nasional, kesempatan kerja, ekspor, serta pemerataan hasil-hasil pembangunan, yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan yang lebih besar terhadap penerimaan negara.⁹

Agar dapat dilaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah yang baik, maka pemerintah selaku pengguna barang/jasa melakukan pembinaan dan pengawasan. Dengan adanya pembinaan dan pengawasan ini, tidak ada lagi masalah atau penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang, seperti adanya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) antara pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa.

Dalam prakteknya, kerjasama antara pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang dibuat dalam bentuk tertulis yang disebut kontrak.¹⁰

⁹ Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 56.

¹⁰ F.X. Djumaldji, *Op cit*, hlm. 3-4

Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan yang dibuat dalam bentuk tertulis yang disebut kontrak, bersifat mengikat para pihak.¹¹ Mengikat artinya perjanjian itu menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang diakui oleh hukum.¹²

Kontrak dalam perjanjian pengadaan barang antara lain berisikan kesepakatan mengenai:¹³

1. Pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlahnya
2. Harga yang tetap dan pasti, serta syarat-syarat pembayarannya
3. Persyaratan yang tetap dan pasti, serta syarat-syarat pembayarannya
4. Jangka waktu penyelesaian/penyerahan dengan disertai jadwal waktu penyelesaian/penyerahan yang pasti serta syarat-syarat penyerahannya
5. Jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan
6. Sanksi dalam hal rekanan ternyata tidak memenuhi kewajiban
7. Penyelesaian perselisihan
8. Status hukum
9. Hak dan kewajiban para pihak yang terikat di dalam perjanjian yang bersangkutan

¹¹ Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 3

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung, 1986, hlm. 94

¹³ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, PT. Alumni, Bandung, 1994, hlm. 72

10. Penggunaan barang dan jasa hasil produksi dalam negeri serta tegas dirinci dalam lampiran kontrak.

Karena suatu perjanjian bersifat mengikat para pihak, maka para pihak dalam perjanjian harus melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.

Dalam hukum perjanjian (hukum perdata), kedudukan para pihak adalah sama (sederajat). Dalam kajian yang akan dibahas, suatu fakta bahwa pengguna barang / jasa adalah pemerintah dan penyedia barang / jasa adalah warga. Jadi kedudukan para pihak tidak sederajat.

Berdasarkan kepada hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lengkap dan jelas tentang perjanjian pengadaan barang khususnya mengenai perjanjian pengadaan pakaian dinas. Dalam hal ini penulis lebih mengkhususkan perjanjian pengadaan pakaian dinas antara CV. Kimas Indah dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palembang, maka penulis mencoba memaparkan dalam bentuk skripsi yang berjudul:

“PROSES PERJANJIAN PENGADAAN PAKAIAN DINAS ANTARA CV. KIMAS INDAH DENGAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KOTA PALEMBANG”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat penulis tarik beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses terbentuknya perjanjian pengadaan pakaian dinas antara CV. Kimas Indah dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palembang?
2. Apakah yang merupakan prestasi dari masing-masing pihak dalam perjanjian seperti dimaksud dalam masalah nomor 1?
3. Apakah sanksi yang akan dijatuhkan bila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyedia barang (CV. Kimas Indah), dan sebaliknya apa pula sanksi bagi pengguna barang dan jasa bila pihak ini wanprestasi?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah untuk:

1. Mengetahui proses terbentuknya perjanjian pengadaan pakaian dinas antara CV. Kimas Indah dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palembang.
2. Mengetahui prestasi dari masing-masing pihak dalam perjanjian pengadaan pakaian dinas antara CV. Kimas Indah dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palembang.

3. Mengetahui sanksi yang akan dijatuhkan bila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyedia barang (CV. Kimas Indah) dan sanksi bagi pengguna barang dan jasa bila pihak ini wanprestasi.

D. Manfaat Penulisan

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis, yaitu:

Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan serta menambah pengetahuan tentang perjanjian khususnya perjanjian pengadaan barang.

2. Manfaat Praktis, yaitu:

Secara praktis penulisan ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan atau pedoman serta sumbangan pemikiran bagi mahasiswa fakultas hukum, maupun bagi masyarakat, khususnya pengetahuan di bidang pengadaan barang.

E. Ruang Lingkup

Sehubungan dengan luas dan kompleksnya masalah tentang pengadaan barang maka untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis membatasi ruang lingkup penulisan pada:

1. Terbentuknya perjanjian pengadaan pakaian dinas antara CV. Kimas Indah dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palembang.
2. Prestasi dari masing-masing pihak dalam perjanjian pengadaan pakaian dinas antara CV. Kimas Indah dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palembang.
3. Sanksi yang akan dijatuhkan bila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyedia barang (CV. Kimas Indah) dan sanksi bagi pengguna barang dan jasa bila pihak ini wanprestasi.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan dalam arti penelitian hukum yang melihat dan meneliti data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama untuk mengetahui kenyataan yang terjadi.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di CV. Kimas Indah di Jalan Merdeka No. 15 Palembang, dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palembang untuk mengetahui bagaimana terbentuknya perjanjian pengadaan pakaian dinas antara CV. Kimas Indah dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palembang.

3. Teknik/Alat Pengumpulan Data

Teknik/alat pengumpul data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu dengan melakukan wawancara yaitu percakapan dengan maksud untuk memperoleh keterangan-keterangan yang diperlukan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan wawancara dengan:

1. Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palembang.
2. Direktur CV. Kimas Indah

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, dimana data-data yang diperoleh dari penelitian baik data primer maupun data sekunder, akan dianalisa secara sistematis kualitatif yang berupa uraian-uraian dalam kalimat

terstruktur yang menghasilkan jawaban dari permasalahan. Hasil analisis masalah tersebut kemudian digunakan untuk membuat suatu kesimpulan dengan metode deskriptif kualitatif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung, 1986
- , *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Budiono Kusumohamidjojo, *Dasar-Dasar Merancang Kontrak*, PT. Grasindo, Jakarta, 1998
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- F.X. Djumialdji, *Perjanjian Pemborongan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995
- HMN. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, 2, Bentuk-bentuk Perusahaan*, Djambatan, Jakarta, 1986
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- , *Perikatan Pada Umumnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, PT. Alumni, Bandung, 1994
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung, 1986
- Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, CV. Mandar Maju, Semarang, 1994
- Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung, 2000
- R.M. Suryodiningrat, *Azaz-azaz Hukum Perikatan*, PT. Tarsito, Bandung, 1979

- , *Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian*, PT. Tarsito, Bandung, 1980
- R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta, 1992
- , *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, 2001
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, PT. Bale Bandung, Bandung, 1989
- Salim HS., *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- , *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007
- Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2006

Perundang-undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio), Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.
- Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 61 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Presiden RI No. 32 Tahun 2005, Tentang Perubahan Ke Dua Atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Presiden RI No. 70 Tahun 2005, Tentang Perubahan Ke Tiga Atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2006, Tentang Perubahan Ke Empat Atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden No. 79 Tahun 2006, Tentang Perubahan Ke Lima Atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden No. 85 Tahun 2006, Tentang Perubahan Ke Enam Atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Internet:

<http://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai-negeri>, *Pegawai Negeri*, diakses tanggal 2 September 2007

[http://www.gtzsfgg.or.id/docs/crs/civilservice/pp 30 1980.pdf](http://www.gtzsfgg.or.id/docs/crs/civilservice/pp%2030%201980.pdf), *PP No. 30 tahun 1980*, diakses tanggal 2 September 2007